

BADAN USAHA MILIK DAERAH – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TANAH LAUT NO. 6 TAHUN 2014
2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN
DAERAH KALIMANTAN SELATAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan penambahan penyertaan modal ke Bank Kalsel, dengan melakukan perubahan pada besaran nominal penambahan penyertaan modal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten tanah Laut Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 15 tahun 2008 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

- Dasar hukum : UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 8 Tahun 1965 jo. UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; Perda Kabupaten Tanah Laut No. 15 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Tanah Laut No. 9 Tahun 20011.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 15 tahun 2008 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Pasal I :

- Ketentuan Pasal 5A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berubah; dan
- Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 diselipkan satu Pasal baru, yaitu Pasal 5B.

2. Pasal II : waktu berlakunya peraturan ini sejak tanggal diundangkan.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 26 Juni 2014

CATATAN : ---